



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor : 70-K /PM III-17/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSLANG**
Pangkat / NRP : Praka/31071432690386
Jabatan : Tabanmonopon Ru Har Bekhar Kihub
Kesatuan : Denma Brigif 22/Oms
Tempat tanggal lahir : Gowa Sulsel, 18 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denma, Desa Popalo Kecamatan Anggrek Kabupaten
Gorontalo Utara Prov. Gorontalo

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandenma Brigif 22/Oms selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/8/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Dandenma Brigif 22/Oms selaku Ankum pada tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Skep/10/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/71/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Dandenpom VII/1 Manado Nomor : BP-15/A-14/IV/2016 tanggal 15 April 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Oms selaku Papera Nomor : Kep/33/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/70/PM.III-17/AD/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/70/PM.III-17/AD/IX/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan Oditur Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 106 ayat (1) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa Barang-barang :

- 1 (satu) buah matras Yoong Moodo inventaris Denma Brigif 22/Ota Manasa.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Denma Brigif 22/Ota Manasa.

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak bisa dipakai kembali.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan namun Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan hukuman yang dilakukan secara lisan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak/71/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di aula Kesetiaan Denma Brigif 22/Ota Manasa Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara Prov.Gorontalo, setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Bancee Rindam VII/Wrb, selanjutnya ditugaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Yonif 711/Rks, tahun 2012 ditugaskan di Yonif 715 Mtl dan pada tahun 2014 ditugaskan di Brigif 22/Ota Manasa sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31071432690386.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa minta ijin lewat SMS kepada Tamtama Piket a.n. Praka Rustam pergi ke Malingga Poto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara untuk mengambil kiriman beras dari Makassar dan setelah di jawab diijinkan maka Terdakwa pergi bersama dengan Praka Muhammad Iswar (saksi-3) untuk mengambil kiriman beras di Desa Malingga Poto Kec. Kwandang KA. Gorontalo Utara.

c. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sambil menunggu kiriman beras dari Makassar tiba di Desa Malingga Poto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 minum-minuman beralkohol jenis cap tikus di depan Pertamina Desa Malingga Poto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara dan setelah kiriman beras tiba maka Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke Asmil Denma Brigif 22/Ota Manasa Desa Popalo Lec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

d. Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa dengan kondisi mabuk akibat minm-minuman beralkohol jenis cap tikus melaksanakan apel siaga malam dan sebelum berangkat Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm dan lebar kurang lebih 3 (tiga) Cm dengan sarung terbuat dari kayu yang disimpan dibawah bantal lalu Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi-3 di rumah Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario Nopol 2652 DH menuju aula Kesetiaan Denma Brigif 22/Ota Manasa untuk melaksanakan apel siaga malam S3B (Setiap saat Siap Bergerak) namun setelah tiba di aula Kesetiaan Denma Brigif 22/Ota Manasa apel siaga sudah selesai karena apel siaga malam dilaksanakan sekira pukul 20.30 Wita.

e. Bahwa sekira pukul 21.35 Wita Terdakwa dan Saksi-3 berada di aula Kesetiaan Denma Brigif 22/Ota Manasa bertemu dengan Serda La Ode Muhammad Iqra (Saksi-2) selanjutny Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa “sekarang juga Terdakwa menghadap Danki Hub a.n Lettu Chb Joko Priyono Suseno” kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “Dankihub dimana” dijawab oleh Saksi-2 “dari tadi Dankihub menunggu Terdakwa karena Terdakwa belum datang, Dankihub sudah pulang, susul saja kerumahnya” selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “jangan ngarang-ngarang Danru” sambil Terdakwa mendorong bahu sebelah kiri Saksi-2 dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan setelah mendapat perlakuan dari Terdakwa tersebut Saksi-2 brekata kepada Terdakwa “jangan begitu pak soalnya saya Cuma diperintahkan” selanjutnya Terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter dengan Saksi-2, Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, setelah Terdakwa cabut senjata tajam jenis badik tersebut, Saksi-3 dan Praka Syarifudin (Saksi-4) langsung menahan sambil berkata kepada Terdakwa “jangan begitu kita sama-sama” selanjutnya Terdakwa dengan emosi menusuk matras yang digunakan untuk latihan Yoong Modo yang tersusun didepan sebelah kiri hingga matras tersebut robek dan berlubang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah Koperasi dan Terdakwa sempat mematahkan kran air hingga patah dengan cara dipukul dengan tangan sebelah kanan.

g. Bahwa sekira pukul 21.50 Wita Terdakwa dibonceng Saksi-3 diantar ke rumah Terdakwa namun sebelum sampai di rumah, Terdakwa dan Saksi-3 singgah di rumah Praka Bahrin (Saksi-5) untuk minta air minum kemudian Terdakwa menitipkan senjata tajam jenis badik kepada Saksi-5 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 langsung pulang dan setelah sampai di rumah sudah ada banyak anggota kemudian Terdakwa diamankan oleh Serka Haidir (Saksi-1) dan anggota Provos Kopda Abdul Hafis dimasukkan ke dalam sel Denma Brigif 22/Ota Manasa.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai seorang bawahan kepada Saksi-2 sebagai seorang atasan.

i. Bahwa Saksi-2 merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa dan mohon diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di aula Kesetiaan Denma Brigif 22/Ota Manasa Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara Prov.Gorontalo, setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Bancee Rindam VII/Wrb, selanjutnya ditugaskan ditugaskan di Yonif 711/Rks, tahun 2012 ditugaskan di Yonif 715 Mtl dan pada tahun 2014 ditugaskan di Brigif 22/Ota Manasa sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31071432690386.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa minta ijin lewat SMS kepada Tamtama Piket a.n. Praka Rustam pergi ke Malingga Poto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara untuk mengambil kiriman beras dari Makassar dan setelah di jawab diijinkan maka Terdakwa pergi bersama dengan Praka Muhammad Iswar (saksi-3) untuk mengambil kiriman beras di Desa Malingga Poto Kec. Kwandang KA. Gorontalo Utara.

c. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sambil menunggu kiriman beras dari Makassar tiba di Desa Malingga Poto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 minum-minuman beralkohol jenis cap tikus di depan Pertamina Desa Malingga Poto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara dan setelah kiriman beras tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke Asmil Denma Brigif 22/Ota Manasa Desa Popalo Lec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

d. Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa dengan kondisi mabuk akibat minm-minuman beralkohol jenis cap tikus melaksanakan apel siaga malam dan sebelum berangkat Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm dan lebar kurang lebih 3 (tiga) Cm dengan sarung terbuat dari kayu yang disimpan dibawah bantal lalu Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi-3 di rumah Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario Nopol 2652 DH menuju aula Kesetiaan Denma Brigif 22/Ota Manasa untuk melaksanakan apel siaga malam S3B (Setiap saat Siap Bergerak) namun setelah tiba di aula Kesetiaan Denma Brigif 22/Ota Manasa apel siaga sudah selesai karena apel siaga malam dilaksanakan sekira pukul 20.30 Wita.

e. Bahwa sekira pukul 21.35 Wita Terdakwa dan Saksi-3 berada di aula Kesetiaan Denma Brigif 22/Ota Manasa bertemu dengan Serda La Ode Muhammad Iqra (Saksi-2) selanjutny Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "sekarang juga Terdakwa menghadap Danki Hub a.n Lettu Chb Joko Priyono Suseno" kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Danki hub dimana" dijawab oleh Saksi-2 "dari tadi Danki hub menunggu Terdakwa karena Terdakwa belum datang, Danki hub sudah pulang, susul saja kerumahnya" selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "jangan ngarang-ngarang Danru" sambil Terdakwa mendorong bahu sebelah kiri Saksi-2 dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan setelah mendapat perlakuan dari Terdakwa tersebut Saksi-2 brekata kepada Terdakwa "jangan begitu pak soalnya saya Cuma diperintahkan" selanjutnya Terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter dengan Saksi-2, Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, setelah Terdakwa cabut senjata tajam jenis badik tersebut, Saksi-3 dan Praka Syarifudin (Saksi-4) langsung menahan sambil berkata kepada Terdakwa "jangan begitu kita sama-sama" selanjutnya Terdakwa dengan emosi menusuk matras yang digunakan untuk latihan Yoong Modo yang tersusun didepan sebelah kiri hingga matras tersebut robek dan berlubang.

f. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju kearah Koperasi dan Terdakwa sempat mematahkan kran air hingga patah dengan cara dipukul dengan tangan sebelah kanan.

g. Bahwa sekira pukul 21.50 Wita Terdakwa dibonceng Saksi-3 diantar ke rumah Terdakwa namun sebelum sampai dirumah, Terdakwa dan Saksi-3 singgah dirumah Praka Bahrin (Saksi-5) untuk minta air minum kemudian Terdakwa menitipkan senjata tajam jenis badik kepada Saksi-5 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 langsung pulang dan setelah sampai dirumah sudah ada banyak anggota kemudian Terdakwa diamankan oleh Serka Haidir (Saksi-1) dan anggota Provos Kopda Abdul Hafis dimasukkan ke dalam sel Denma Brigif 22/Ota Manasa.

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusuk 1 (Satu) buah matras yang digunakan untuk latihan Young Modo menggunakan senjata tajam jenis badik menyebabkan matras tersebut robek dan berlubang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut :

Pertama : "Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia telah mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap	: HAIDIR
Pangkat/NRP	: Serka/21050218320484
Jabatan	: Ba Intel Denma
Tempat tanggal lahir	: Denma Brigif 22/Oms
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Denma Brigif 22/Oms Desa Popalo Kec. Angrek Kab. Gotontalo Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan terhadap kasus Terdakwa.
2. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di kesatuan Brigif 22/Oms pada bulan Januari 2015 saat bertugas di Kesatuan Brigif 22/Oms tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan antara atasan dan bawahan.
3. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana melawan atasan (Insubornasi) dan pengrusakan barang pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.30 WITA didalam Aula Kesetiaan Denma Brigif 22/Oms atas laporan dari anggota lainnya.

4. Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.35 WITA. menerima telepon dari Serda Fodra yang mengatakan bahwa Terdakwa mau menikam Saksi-2 dengan menggunakan badik , setelah mendapat laporan tersebut Saksi langsung menuju ke tempat kejadian.

5. Bahwa saksi langsung mencari keterangan kepada Saksi-2, kemudian saksi-2 menceritakan bahwa Saksi-2 menyampaikan perintah dari Danki Hub dan menyampaikan pesan kepada Terdakwa bahwa dicari oleh Danki Hub (Lettu Chb Joko Suseno) karena Terdakwa tidak ikut apel siaga malam S3B yang dilaksanakan pada pukul 20.30 WITA.

6. Bahwa saksi-2 mendapat perintahdari Danki Hub melalui Bintara piket a.n Serda Wasis Rusdyawan kepada saksi-2, selanjutnya saksi-2 menyampi perintah tersebut kepada Terdakwa “ pak Ruslang sekarang juga menghadap Dankihub setelah saya sampaikan begitu Pratu Ruslang tidak terima kemudian Pratu Ruslang mendorong bahu saya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Pratu Ruslang mengatakan kepada saksi-2 “ Danru jangan ngarang-ngarang “ kemudian Pratu Ruslang mencabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri untuk melampiaskan emosinya Pratu Ruslang menusuk matras yang sering digunakan untuk latihan Yoong Moodo hingga matras tersebut robek dan berlubang.

7. Bahwa setelah Saksi-1 selesai melakukan intograsi terhadap Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian langsung menuju kerumah Terdakwa namun setelah tiba di rumah Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak menemukan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada Kopda Abdul Hapis untuk menghubungi lewat telepon agar Terdakwa segera kerumahnya selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa tiba dirumah dalam keadaan mabuk selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian Insubordiansi kepada Dandenma a.n Mayor Inf andi Paduppai S.Ag, M.Sc petunjuk dari Dandenma Terdakwa diamankan selanjutnya dimasukan ke dalam tahanan Denma Brigif 22/Oms.

8. Bahwa Saksi-1 menerangkan yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Insubordinasi terhadap Saksi-2, Terdakwa tidak terima penyampaian dari Saksi-2, dan tidak mau diperintah oleh Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa sedang dipengaruhi minuman beralkohol atau sedang mabuk.

9. Bahwa Saksi-1 menerangkan akibat dari Insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, tidak ada luka fisik terhadap Saksi-2 namun Terdakwa menusuk matras yang digunakan latihan Yoong Modoo hingga matras tersebut robek dan berlubang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: LA ODE MUHAMMAD IQRA
Pangkat/NRP	: Serda/21150129950895
Jabatan	: Bamonpon Denma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Denma Brigif 22/Oms
Tempat tanggal lahir : Sulawesi Tenggara, 1 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denma Brigif 22/Oms Desa Popalo
Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2016 pada saat Terdakwa menjadi anggota regu sedangkan Saksi-2 sebagai Danrunya serta tidak ada hubungan saudara maupun keluarga hanya hubungan pekerjaan satu kesatuan antara atasan dan bawahan di Denma Brigif 22/Oms.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Insubordiansi terhadap Saksi-2 pada hari Rabu 24 Februari 2016 sekira pukul 21.30 WITA, di dalam Aula Kesetiaan Denma Brigif 22/Oms.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 20.30 WITA, dilaksanakan apel siaga malam S3B (Setiap saat siap bergerak) dan apel tersebut diambil oleh yang tertua Dankihub a.n. Lettu Joko Priyo Suseno dan pada saat pengecekan apel siaga malam Terdakwa tidak mengikuti apel siaga malam sehingga Dankihub menanyakan ke Bintara Piket a.n Serda Wasis Rusdyawan selanjutnya Bintara piket mengatakan kepada Dankihub bahwa Terdakwa sejak sore sekira pukul 17.00 WITA, ijin untuk menjemput kiriman di Malingga Poto dan belum kembali sampai sekarang selanjutnya Dankihub memerintahkan kepada Bintara piket agar Terdakwa diperintahkan menghadap Dankihub apabila sudah kembali.
4. Bahwa Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.30 WITA, setelah selesai apel siaga malam Terdakwa bersama Saksi-3 (Praka Muhammad Iswar) datang ke Aula Kesetiaan kemudian Saksi-2 menyusul Terdakwa ke dalam Aula Kesetiaan setelah Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa, Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "Pratu Ruslang diperintahkan menghadap Dankihub langsung saja temui sekarang" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Dimana Dankihub" Saksi-2 menjawab "Dari tadi Dankihub menunggu bapak namun bapak tidak datang Dankihub sudah pulang susul saja ke rumahnya" selanjutnya Terdakwa mendorong bahu sebelah kiri Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan setelah mendapat perlakuan demikian dari Terdakwa kemudian Saksi-2 menatap dengan tatapan kesal selanjutnya Terdakwa berkata "Kenapa Danru menatap saya begitu" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Kenapa bapak mendorong saya" selanjutnya Terdakwa memegang/ meraba bagian pinggang sebelah kiri dan mengeluarkan senjata tajam jenis badik dengan digenggam menggunakan tangan kanan setelah melihat hal tersebut Saksi-2 mundur kebelakang kemudian Saksi-3 meleraikan/menahan Terdakwa sedangkan Saksi-4 memerintahkan Saksi-2 pulang dan pada saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa menusukkan senjata tajam jenis badik ke arah matras yang tersusun di depannya hingga matras tersebut robek dan berlubang selanjutnya Saksi-2 keluar dari Aula Kesetiaan dan melaporkan kejadian tersebut ke Bintara Piket Denma Brigif 22/Oms selanjutnya Saksi-1 (Serka Haidir).
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Insubordinasi terhadap Saksi-2, Terdakwa tidak terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampain dari Saksi-2, dan tidak mau diperintah oleh Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa sedang mabuk.

6. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Insubordinasi terhadap Saksi-2 sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak mempunyai permasalahan.

7. Bahwa selama dalam kedinasan Terdakwa selalu loyal dan patuh terhadap saksi-2 sebagai Danrunya, namun pada malam itu sikap Terdakwa berubah karena minuman keras merk cap tikus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD ISWAR
Pangkat/NRP	: Praka/3060758351087
Jabatan	: Tamudi Pool 9 Denma
Kesatuan	: Denma Brigif 22/Oms
Tempat tanggal lahir	: Makassar, 1 Oktober 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Denma Brigif 22/Oms Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2008 pada saat bersama-sama bertugas di Yonif 711/Rks sedangkan dengan Saksi-2 , kenal pada bula Februari 2016 pada saat Saksi-3 masuk menjadi anggota denma Brigif 22/Oms, serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perkara tindak pidana Insubordinasi terhadap Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.30 WITA, didalam Aula Kesatuan Denma Brigif 22/Oms.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.30 WITA, Saksi-3 menjemput Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Nopol DM 2652 DH dari rumah Terdakwa menuju ke Aula Kesetiaan Denma Brigif 22/Oms untuk melaksanakan apel siaga malam S3B (Setiap Saat Siap Bergerak) namun setelah tiba di Aula Kesetiaan apel siaga malam sudah selesai kemudian Saksi-3 dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa diperintahkan untuk menghadap DankiHub a.n. Lettu Chb Joko Priyo Suseno selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Danki Dimana" selanjutnya Saksi-2 menjawab " DankiHub dari tadi menunggu Pratu Ruslang namun karena Pratu Ruslang belum datang DankiHub sudah pulang susul saja ke rumahnya" selanjutnya Terdakwa mengatakan "Jangan ngarang-ngarang Danru" selanjutnya Terdakwa mendorong bahu sebelah kiri Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan setelah mendapat perlakuan seperti itu selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Jangan begitu pak saya Cuma diperintah" selanjutnya Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan menggenggam dengan tangan kanan, setelah melihat hal tersebut Saksi-3 dan Saksi-4 (Praka Syafruddin) melerai/menahan Terdakwa agar tidak mendekati Saksi-2 selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menusuk matras yang sering digunakan latihan Yoong Modoo yang tersusun di depannya hingga matras tersebut robek dan berlubang.

4. Bahwa Terdakwa tidak berkeinginan untuk menyerang Saksi-2 karena pada saat Saksi-3 dan Saksi-4 meleraai Terdakwa tidak bersikeras dan menurut selanjutnya untuk melampiaskan emosinya Terdakwa menusuk matras yang digunakan untuk latih Yoong Moodo hingga robek dan berlubang.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Insubordinasi terhadap Saksi-2, Terdakwa mendongkol di perintah oleh Saksi-2 serta tidak mau diperintah oleh Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa sedang dipengaruhi minuman beralkohol atau sedang mabuk.

6. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Insubordinasi terhadap Saksi-2 tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 telah minum-minuman beralkohol jenis cap tikus di depan pertamina Desa Malingga Poto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : **SYAFRUDIN**
Pangkat/NRP : Praka/31060732021184
Jabatan : Tabansak-1 Siwat Denma
Kesatuan : Denma Brigif 22/Oms
Tempat tanggal lahir : Makassar, 11 Nopember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denma Brigif 22/Oms Desa Popalo
Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 kenal saat bersama-sama bertugas di Yonif 711/Rks sedangkan dengan Saksi-2, kenal pada bulan Februari tahun 2016 pada saat Saksi-4 masuk menjadi anggota Denma Brigif 22/Oms. serta tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa Terdakwa melakukan perkara tindak pidana Insubordinasi terhadap Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.30 WITA, di dalam Aula Kesetiaan Denma Brigif 22/Oms.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 20.30 WITA, dilaksanakan apel siaga malam S3B (Setiap Saat Siap Bergerak) apel siaga tersebut diambil oleh DankiHub a.n Lettu Chb Joko Priyo Suseno dan pada saat pengecekan apel siaga malam Terdakwa (Pratu Ruslang) dan Saksi-3 (Praka Muhammad Iswar) tidak mengikuti apel siaga malam, setelah selesai apel malam sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa dan Saksi-3 datang di Aula Kesetiaan Denma Brigif 22/Oms, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "Apa saya ada diperintahkan menghadap DankiHub" selanjutnya Saksi-4 menjawab "Saya tidak mengetahui tetapi DankiHub memang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama menunggu” kemudian Saks-2 datang dan masuk ke dalam Aula Kesetiaan menemui Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa “ Pratu Ruslang diperintahkan menghadap Dankihub langsung saja temui dan menghadap Dankihub” kemudian Terdakwa mendorong bahu sebelah kiri Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Saksi-2 berbalik dan berkata kepada Terdakwa “Kenapa bapak mendorong saya” selanjutnya Terdakwa memegang/meraba pinggang sebelah kiri dan mengeluarkan senjata tajam jenis badik digenggam dengan tangan kanan melihat hal tersebut Saksi-4 dan Saksi-3 meleraikan agar Terdakwa tidak mendekat ke Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menusuk Matras yang digunakan latihan Yoong Modoo yang tersusun didepan Terdakwa hingga Matras tersebut robek dan berlubang selanjutnya Saksi-4 berkata “Danru pulang saja” kemudian Saksi-2 berjalan keluar Aula Kesetiaan sedangkan Terdakwa berjalan menuju koperasi selanjutnya Terdakwa dan saksi-2 pergi namun saksi-4 tidak mengetahui pergi kemana.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Insubordinasi terhadap Saksi-2 karena Terdakwa mendongkol di perintah oleh Saksi-2 dan tidak mau diperintah oleh Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa sedang dipengaruhi minuman beralkohol atau sedang mabuk.

5. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Insubordinasi terhadap Saksi-2 sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak mempunyai permasalahan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : **BAHRUN**
Pangkat/NRP : Praka/31060756780787
Jabatan : Tabanju Monob Ru 1 Monobs Ton Pernika Kihub
Kesatuan : Denma Brigif 22/Oms
Tempat tanggal lahir : Gowa, 25 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denma Brigif 22/Oms Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2008 kenal pada saat bersama-sama bertugas di Yonif 711/Rks dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa perkara tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, Saksi tidak melihat secara langsung namun Saksi dapat menjelaskan pada hari Rabu 24 Februari 2016 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa dengan dibonceng oleh Saksi-3 (Praka Muhammad Iswar) menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DM 2652 DH berhenti di jalan depan rumah saya selanjutnya Terdakwa minta air minum dan Terdakwa menyerahkan senjata tajam jenis badik kepada Saksi sambil mengatakan “Bang saya titip badik besok saya ambil” setelah senjata badik saya terima selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Saksi-3 menuju ke rumah Terdakwa kemudian senjata tajam jenis badik tersebut saya simpan diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almari selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WITA, pada saat apel pagi ada penyampaian Kasbrig 2/Oms, a.n Letkol Inf Thomas Heru Rinawan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 21.30 WITA, telah terjadi tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Insubordinasi terhadap Saksi-2 pada saat apel pagi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WITA, disampaikan langsung oleh Kasbrig 22/Oms.

4. Bahwa berdasarkan informasi dari Kasbrig 22/Oms Terdakwa melakukan Insubordinasi terhadap Saksi-2 dengan cara mendorong bahu sebelah kiri Saksi-2 dengan tangan kanan kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan menusuk matras yang digunakan latihan Yoong Modoo hingga matras tersebut robek dan berlubang.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila senjata tajam jenis badik yang ditiptkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah senjata yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana Insubordinasi terhadap Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anak ke-2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara nama ayah Alm. Sdr Paharuddin dan Ibu Sdri Subaidah, dan saat ini Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Hasnah sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Sdr. Rian Saputra umur 3 tahun, lulus SD Impres Galang pada tahun 1999 lulus berijazah, Lulus SMP Negeri 1 Palangga pada tahun 2002 lulus berijazah, Lulus SMA Batara Gowa pada tahun 2005 berijazah, pada tahun 2017 mengikuti Tes Secata A Malino Makasar dan dilantik dengan pangkat Prada pada bulan Oktober 2007, selanjutnya mengikuti pendidkkan kejuruan Infantri di Bancee Makasar selama 3 (tiga) bulan selanjutnya pada tahun 2008 ditugaskan di Yonif 715/Mtl sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serda La Ode Muhammad Iqra) pada saat Saksi-2 masuk menjadi anggota Denma Brigif 22/Oms pada bulan Januari 2016 dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 february 2016 sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa minta ijin lewat SMS kepada Tamtama Piket a.n Praka Rustam untuk mengambil kiriman beras dari Makassar setelah dijawab oleh Praka Rustam dan diijinkan selanjutnya Terdakwa pergi bersama Saksi-3 (Praka Muhammad Iswar) untuk mengambil kiriman beras di Desa Malingga Poto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.

4. Bahwa pada saat mengambil beras kiriman dari Makassar tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 minum-minuman beralkohol jenis cap tikus di depan pertamina Desa Malingga Poto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara. Sampai dengan pukul 20.00 Wita dan Terdakwa pulang kerumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa di jemput saksi-3 dirumahnya selanjutnya dibonceng dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Nopol DM 2652 DH menuju ke Aula Kesetiaan untuk melaksanakan apel siaga malam S3B (Setiap saat siap bergerak) namun setelah tiba di Aula Kesetiaan Apel Siaga Malam sudah selesai karena apel siaga malam dilaksanakan sekira pukul 20.30 WITA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "Sekarang juga pak Ruslang menghadap Dankihub a.n Lettu Chb Joko Priyo Suseno" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Dankihub dimana" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Dari tadi Dankihub menunggu Pak Ruslang namun karena Pak Ruslang belum datang Dankihub sudah pulang selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa untuk susul ke rumahnya" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Jangan ngarang-ngarang Danru" selanjutnya Terdakwa mendorong bahu sebelah kiri Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Jangan begitu pak soalnya saya Cuma diperintah" selanjutnya Terdakwa menyabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik Saksi-3 dan Saksi-4 meleraikan sambil mengatakan "Jangan begitu pak kita sama-sama" selanjutnya Terdakwa menusuk Matras yang sering digunakan latihan Yoong Modoo hingga matras tersebut robek dan berlubang.

6. Bahwa setelah menusuk Matras yang sering digunakan untuk latihan Yoong Modoo Terdakwa memasukkan senjata tajam jenis badik kepinggang sebelah kiri kemudian berjalan menuju koperasi untuk membeli minuman dingin sambil melihat daftar jaga siaga malam selanjutnya Terdakwa dibonceng dengan menggunakan Sepeda motor oleh Saksi-3 menuju rumah Terdakwa namun sebelum sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa singgah dirumahnya Saksi-5 (Praka Bahrin) untuk minta minum dan menitipkan senjata tajam jenis badik kepada saksi-5.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 tiba dirumah sudah ditunggu oleh saksi-1, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi-1 (Serka Haidir) dan sesuai perintah dari Dandenma Mayor Inf Andi Paduppai, S.Ag, M.Sc. Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan Denma Brigif 22/Oms.

8. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dari pinggang sebelah kiri tidak ada niat atau berkeinginan untuk menyerang terhadap Saksi-2, Terdakwa hanya menggertak sehingga untuk melampiaskan emosi Terdakwa menusuk Matras yang sering digunakan latihan Yoong Modoo.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Insubordinasi terhadap Saksi-2, karena Terdakwa mendongkol di perintah oleh Saksi-2 dan tidak mau diperintah oleh Saksi-2, di mana saat itu Terdakwa sedang dipengaruhi minuman keras jenis cap tikus.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah matras Yoong Moodo Inventaris Denma Brigif 22/Oms yang ditusuk Terdakwa Pratu Ruslang NRP 31071432690386.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) senjata tajam jenis badik milik Pratu Ruslang NRP 31071432690386.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serda La Ode Muhammad Iqra) pada saat Saksi-2 masuk menjadi anggota Denma Brigif 22/Oms pada bulan Januari 2016 dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 februari 2016 sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa minta ijin lewat SMS kepada Tamtama Piket a.n Praka Rustam untuk mengambil kiriman beras dari Makassar setelah dijawab oleh Praka Rustam dan diijinkan selanjutnya Terdakwa pergi bersama Saksi-3 (Praka Muhammad Iswar) untuk mengambil kiriman beras di Desa Malingga Poto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.

3. Bahwa benar pada saat mengambil beras kiriman dari Makasar tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 minum-minuman beralkohol jenis cap tikus di depan pertamina Desa Malingga Poto Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara. Sampai dengan pukul 20.00 Wita dan Terdakwa pulang kerumahnya.

4. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa di jemput saksi-3 dirumahnya selanjutnya dibonceng dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Nopol DM 2652 DH menuju ke Aula Kesetiaan untk melaksanakan apel siaga malam S3B (Setiap saat siap bergerak) namun setelah tiba di Aula Kesetiaan Apel Siaga Malam sudah selesai karena apel siaga malam dilaksanakan sekira pukul 20.30 WITA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "Sekarang juga pak Ruslang menghadap Dankihub a.n Lettu Chb Joko Priyo Suseno" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Dankihub dimana" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Dari tadi Dankihub menunggu Pak Ruslang namun karena Pak Ruslang belum datang Dankihub sudah pulang selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa untuk susul ke rumahnya" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Jangan ngarang-ngarang Danru" selanjutnya Terdakwa mendorong bahu sebelah kiri Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Jangan begitu pak soalnya saya Cuma diperintah" selanjutnya Terdakwa menyabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik Saksi-3 dan Saksi-4 meleraai sambil mengatakan "Jangan begitu pak kita sama-sama" selanjutnya Terdakwa menusuk Matras yang sering digunakan latihan Yoong Modoo hingga matras tersebut robek dan berlubang.

5. Bahwa benar setelah menusuk Matras yang sering digunakan untuk layihan Yoong Modoo Terdakwa memasukan senjata tajam jenis badik kepinggang sebelah kiri kemudian berjalan menuju koperasi untuk membeli minuman dingin sambil melihat daftar jaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siaga malam selanjutnya Terdakwa dibonceng dengan menggunakan Ssepada motor oleh Saksi-3 menuju rumah Terdakwa namun sebelum sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa singgah dirumahnya Saksi-5 (Praka Bahrun) untuk minta minum dan menitipkan senjata tajam jenis badik kepada saksi-5.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 tiba dirumah sudah ditunggu oleh saksi-1, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi-1 (Serka Haidir) dan sesuai perintah dari Dandenma Mayor Inf Andi Paduppai, S.Ag, M.Sc. Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan Denma Brigif 22/Oms.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dari pinggang sebelah kiri tidak ada niat atau berkeinginan untuk menyerang terhadap Saksi-2, Terdakwa hanya menggertak sehingga untuk melampiaskan emosi Terdakwa menusuk Matras yang sering digunakan latihan Yoong Modoo.

8. Bahwa benar seluruh keterangan saksi yang diperiksa dipersidangan dibenarkan semua sama Terdakwa dan tidak ada yang disangkal.

9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Insubordinasi terhadap Saksi-2, karena Terdakwa mendongkol di perintah oleh Saksi-2 dan tidak mau diperintah oleh Saksi-2, di mana saat itu Terdakwa sedang dipengaruhi minuman keras jenis cap tikus.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternative yaitu :

Dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Militer "

Unsur ke-2 : " Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan", melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 106 Ayat (1) KUHPM.

Dakwaan kedua mengandung unsur unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : " Barang siapa "

Unsur ke-2 : " Dengan Sengaja dan melawan hukum "

Unsur ke-3 : " Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-4 : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu Dakwaan yang didakwakan kesatu dan kedua yaitu :

Dakwaan Alternative Kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Bancee Rindam VII/Wrb, selanjutnya ditugaskan ditugaskan di Yonif 711/Rks, tahun 2012 ditugaskan di Yonif 715 Mtl dan pada tahun 2014 ditugaskan di Brigif 22/Ota Manasa sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31071432690386.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan Keppera dari Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera Nomor : Kep/33/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 karena Terdakwa adalah Militer yang berdinis aktif di Brigif 22/Ota Manasa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-2 : " Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan", melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas"

Bahwa unsur kedua dalam unsur ini merupakan delik alternatif sehingga majelis hanya membuktikan delik yang sesuai dengan fakta di persidangan.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan. Bahwa yang dimaksud dengan "Tindakan nyata" adalah tindakan Materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si Pelaku/Terdakwa guna mencapai sasaran sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga yang dapat mengagetkan orang yang dikerasi kekerasan tersebut dengan melakukan suatu realisi atas tindakan seorang atasan terhadap diri sendiri dengan kekuatan yang setidak-tidaknya untuk mengimbangi atasan tersebut tindakan nyata dengan mengancam dengan suatu perbuatan jahat (kwood), perbuatan jahat tidak harus menggunakan suatu tenaga tergantung pada bentuk ancaman tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini mengandung pengertian bahwa "Pelaku", dalam hal ini Terdakwa, secara sadar atas kehendak dan kemauan sendiri telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyerang atasan, baik berupa: memukul, menampar, menendang, atau membuat atasan tersebut tidak merdeka untuk bertindak, mengeluarkan perintah-perintah, dan mengatur sesuatu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa di jemput saksi-3 dirumahnya selanjutnya dibonceng dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario Nopol DM 2652 DH menuju ke Aula Kesetiaan untk melaksanakan apel siaga malam S3B (Setiap saat siap bergerak) namun setelah tiba di Aula Kesetiaan Apel Siaga Malam sudah selesai karena apel siaga malam dilaksanakan sekira pukul 20.30 WITA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa "Sekarang juga pak Ruslang menghadap Dankihub a.n Lettu Chb Joko Priyo Suseno" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Dankihub dimana" selanjutnya Saksi-2 menjawab "Dari tadi Dankihub menunggu Pak Ruslang namun karena Pak Ruslang belum datang Dankihub sudah pulang selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa untuk susul ke rumahnya" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Jangan ngarang-ngarang Danru" selanjutnya Terdakwa mendorong bahu sebelah kiri Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Jangan begitu pak soalnya saya Cuma diperintah" selanjutnya Terdakwa menyabut senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah Terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik Saksi-3 dan Saksi-4 meleraai sambil mengatakan "Jangan begitu pak kita sama-sama" selanjutnya Terdakwa menusuk Matras yang sering digunakan latihan Yoong Modoo hingga matras tersebut robek dan berlubang.

2. Bahwa benar setelah menusuk Matras yang sering digunakan untuk layihan Yoong Modoo Terdakwa memasukan senjata tajam jenis badik kepinggang sebelah kiri kemudian berjalan menuju koperasi untuk membeli minuman dingin sambil melihat daftar jaga siaga malam selanjutnya Terdakwa dibonceng dengan menggunakan Sepeda motor oleh Saksi-3 menuju rumah Terdakwa namun sebelum sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa singgah dirumahnya Saksi-5 (Praka Bahrn) untuk minta minum dan menitipkan senjata tajam jenis badik kepada saksi-5.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 tiba dirumah sudah ditunggu oleh saksi-1, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Saksi-1 (Serka Haidir) dan sesuai perintah dari Dandenma Mayor Inf Andi Paduppai, S.Ag, M.Sc. Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan Denma Brigif 22/Oms.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dari pinggang sebelah kiri tidak ada niat atau berkeinginan untuk menyerang terhadap Saksi-2, Terdakwa hanya menggertak sehingga untuk melampiaskan emosi Terdakwa menusuk Matras yang sering digunakan latihan Yoong Modoo.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa unsur ke-2 "Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang atasan”, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “ Militer Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan”, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, atau memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas sesuai Pasal 106 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan alternatif pertama sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal-lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan pengaruh minuman keras yang beralkohol dengan merk cap tikus sehingga mempengaruhi kesadaran Terdakwa, sehingga tindakan Terdakwa tidak terkontrol yang seharusnya sebagai anggota TNI yang sudah diperintah untuk melaksanakan tugas siaga disatuan tidak boleh melakukan suatu tindakan yang berakibat mengganggu kedinasan apalagi sampai kehilangan kesadaran dan ini bertentangan dengan deoktrin sebagai anggota TNI sendiri.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mendorong, mengancam dengan senjata tajam atasan merupakan tindakan indiscipliner bagi seorang prajurit dan bisa mengganggu tata kehidupan seorang prajurit yang harus patuh dan taat kepada pimpinan.

3. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kehidupan prajurit yang dilandasi dengan napas kedisiplinan sebagai seorang prajurit yang harus senantiasa patuh dan tunduk kepada atasan

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi-2 dapat mengganggu kedisiplinan prajurit disatuan Terdakwa yang berakibat fatal bagi keutuhan kehidupan prajurit itu sendiri.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
2. Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kedisiplinan prajurit yang berani melawan atasan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sumpah prajurit dan saptamarga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Berupa Barang :

- 1 (satu) buah matras Yoong Moodo Inventaris Denma Brigif 22/Oms yang ditusuk Terdakwa Pratu Ruslang NRP 31071432690386.
- 1 (satu) senjata tajam jenis badik milik Pratu Ruslang NRP 31071432690386.

Yang merupakan petunjuk tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karena itu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 106 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RUSLANG**, Praka NRP 31071432690386, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Insubordinasi dengan tindakan nyata".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto print bergambar matras warna Kuning.
 - 2) 1 (satu) lembar foto print bergambar senjata tajam (sajam) jenis Badik.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Matras Yong Moodo Inventaris Denma Brigif 22/Oms yang ditusuk Terdakwa
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Denma Brigif 22/Oms.
- 2) 1 (satu) buah senjata tajam jenis Badik milik Terdakwa
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Joko Trianto., S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 1140004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E. A Papendang, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P, dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Ttd

Joko Trianto., S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.Si S.H.
Kapten Chk NRP 1140004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)